

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG FUNGSI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DESA**

*(Studi Kasus di Desa Pintatu Kecamatan Wasile Selatan
Kabupaten Halmahera Timur)*

Oleh

DONIS KATENGAR

080 813 188

Abstrak

Untuk melaksanakan semua tugas, pemerintah membuat aturan-aturan (regulasi) demi ketertiban dalam pemenuhan kebutuhan dan kepentingan seluruh anggota-anggota masyarakat yang dilayani, sehingga semuanya berjalan dengan lancar.

Di dalam sebuah Negara hukum seperti Indonesia, setiap tindakan apapun termasuk kebijakan pemerintah dalam pembentukan peraturan, perlu di dukung dengan regulasi yang memadai, yang dapat menjangkau segala sesuatu yang berkaitan dengan pembentukan peraturan baik secara teknis dan substansif. Untuk mewujudkannya diperlukan suatu implementasi kebijakan tentang fungsi badan permusyawaratan desa yang di perlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan sebuah pembentukan peraturan desa.

Implementasi kebijakan tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa menjadi tanggung jawab yang baik atas kepentingan desa maupun kepentingan masyarakat yang secara menyeluruh bagaimana implementasi kebijakan tentang fungsi badan permusyawaratan desa dalam pembuatan atau rancangan peraturan desa, yang kemudian disahkan menjadi peraturan desa. Harus dapat melihat atas persoalan yang terjadi dalam masyarakat di desa demi kepentingan umum dapat berorientasi kepada masyarakat, bukan atas kepentingan segelintir masyarakat.

Berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam hal ini peraturan daerah tersebut BPD belum mampu menjalankan fungsinya dengan baik yaitu, terkait dengan pembentukan peraturan desa yang ada di Desa Pintatu Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur. Hal ini dikarenakan faktor pengetahuan dan wawasan BPD yang dirasa masih minim sehingga proses pembuatan Peraturan Desa mulai dari

merumuskan atau mendesain peraturan desa BPD mengalami ada kendala-kendala ataupun hambatan yang dijumpai.

(Key Words : Implementasi, Kebijakan, Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Desa)

A. Pendahuluan

a. Latar Belakang Masalah

Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan hak kepada Pemerintah Daerah dalam menata sistem pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

Di dalam sebuah Negara hukum seperti Indonesia, setiap tindakan apapun termasuk kebijakan pemerintah dalam pembentukan peraturan, perlu di dukung dengan regulasi yang memadai, yang dapat menjangkau segala sesuatu yang berkaitan dengan pembentukan peraturan baik secara teknis dan substansif. Hal ini yang dimaksud agar kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya desa memiliki dasar pijakan yang jelas dan terarah dalam membentuk peraturan desa itu sendiri.

Dengan melihat apa yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa untuk implementasi fungsi dalam keputusan maupun kebijakan publik, sangat wajar kalau harapan yang diberikan masyarakat kepada Badan Permusyawaratan Desa menjadi sangat besar. Karena masyarakat sendiri berharap bahwa badan permusyawaratan desa dapat membawa perbaikan bagi masyarakat.

Mengacu dari makna Otonomi Daerah yang sekaligus merupakan komitmen nasional bangsa Indonesia sebagaimana tercantum diatas, maka untuk mewujudkannya diperlukan suatu implementasi kebijakan tentang fungsi badan permusyawaratan desa yang di perlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan sebuah pembentukan peraturan desa.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa sesuai Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 terhadap tingkat penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya mengatur tentang pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta dengan di tetapkannya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa, maka peraturan daerah yang mengatur tentang tugas dan fungsi Badan Permuayawaratan Desa di sesuaikan pula dengan peraturan pemerintah tersebut.

Badan Permusyawaratan Desa juga dituntut untuk tidak semata-mata mengikuti apa yang diinginkan masyarakat. Tetapi Badan Permusyawaratan Desa harus memiliki kemampuan untuk merealisasikan terebosan ide dan gagasan mereka dalam mayarakat,

maupun oleh kepemimpinan Kepala Desa untuk mengusulkan peraturan desa dan tidak terlepas Badan Permusyawaratan Desa dituntut untuk selalu ada bersama Kepala Desa memikirkan suatu inovasi yang tiada henti guna mencari pemecahan permasalahan yang dihadapi desa, Badan Permusyawaratan Desa harus menjadi motor penggerak utama dalam perubahan sosial desa, ketika terdapat ketidak beresan dalam kebijakan peraturan desa. Badan Permusyawaratan Desa dituntut untuk dapat memperbaikinya dan berada digaris depan sebagai pemberi solusi kearah yang lebih baik untuk kesejahteraan rakyat dan terwujudnya demokrasi.

Implementasi kebijakan tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa menjadi tanggung jawab yang baik atas kepentingan desa maupun kepentingan masyarakat yang secara menyeluruh bagaimana implementasi kebijakan tentang fungsi badan permusyawaratan desa dalam pembuatan atau rancangan peraturan desa, yang kemudian disahkan menjadi peraturan desa. Harus dapat melihat atas persoalan yang terjadi dalam masyarakat di desa demi kepentingan umum dapat berorientasi kepada masyarakat, bukan atas kepentingan segelintir masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur No. 5 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, dengan maksud menjelaskan bahwa “Badan Permusyawartan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa sedangkan peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama pemerintah desa”.

Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur No. 5 tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, yang menjelaskan bahwa BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Pemerintah desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam hal ini peraturan daerah tersebut BPD belum mampu menjalankan fungsinya dengan baik yaitu, terkait dengan pembentukan peraturan desa yang ada di desa pintatu. Hal ini dikarenakan faktor pengetahuan dan wawasan BPD yang dirasa masih minim sehingga proses pembuatan Peraturan Desa mulai dari merumuskan atau mendesain peraturan desa BPD mengalami ada kendala-kendala ataupun hambatan yang dijumpai.

Maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana **Implementasi Kebijakan Tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa, di Desa Pintatu Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur.**

b. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa.
2. Untuk mengetahui apa kendala-kendala Implementasi Kebijakan Dalam Melakukan Fungsi BPD.

c. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan (Prof. Sugiyono, 2012) adalah penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Implementasi Kebijakan tentang Fungsi BPD

Berdasarkan dari hasil wawancara dalam fungsi BPD 5 informan, rata-rata mengatakan bahwa belum terlalu baik dalam pelaksanaannya.

Dalam fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pintatu Kecamatan Wasile Selatan, dari data atau hasil wawancara diatas bahwa, menerangkan fungsi BPD belum positif dengan jabatan yang diduduki atau pemberi solusi yang dapat dijalankan suatu kebijakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dengan demikian yang disampaikan oleh informan, memang jelas untuk saat ini bahwa fungsi BPD juga, selain kedudukan atau jabatan dengan kapasitas bisa menjadi faktor pendorong suatu keuntungan untuk kelancarannya suatu kebijakan atau keputusan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur, dalam hal ini PERDA N0 5 Tahun 2007 Tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa, yang menjelaskan bahwa BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Pemerintah desa.

b. Fungsi BPD dalam Kebijakan Peraturan Desa

Dari hasil pengamatan dan wawancara, maka pendapat yang disampaikan oleh seorang informan bahwa, dalam pembentukan Perdes Tentang APBDesa, Keputusan Pertanggung jawaban Kepala Desa, RPJM-Desa dan RKP-Desa. Dan ada juga hal tertentu

yang di bijaki oleh pemerintah desa tidak melibatkan BPD bahkan ditambah lagi inisiatif BPD tidak nampak sebagai lembaga controlling (pengawasan).

Dengan demikian, fungsi BPD dalam pembentukan peraturan desa bersama pemerintah desa, kemampuan BPD belum maksimal untuk memperjuangkan masalah yang ada di Desa, dalam hal ini menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Padahal, sudah selayaknya masalah yang ada di Desa dituangkan dalam pembentukan peraturan desa yang nantinya dibahas antara BPD bersama Pemerintah Desa, untuk mengakomodir masalah yang ada di masyarakat atau produk hukum yang dihasilkan oleh BPD sudah berdasarkan dari masyarakat.

c. Orientasi Peraturan Desa

Dengan memberikan kesempatan dan keleluasan kepada desa untuk menyelenggarakan otonomi desa. Karena itu pasal 35 huruf a PP N0 72 Tahun 2005 menyatakan bahwa, BPD mempunyai wewenang: membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.

Peraturan desa dibuat oleh BPD bersama-sama pemerintah desa artinya prakasa berasal dari BPD maupun dari pemerinta desa. Khususnya peraturan desa tentang APBD rancangan disiapkan oleh pemerintah daerah yang telah mencakup keuangan BPD, untuk dibahas bersama dengan BPD. Peraturan desa dan ketentuan desa lainnya yang bersifat mengatur diundangkan dengan menempatkannya dalam lembaran daerah, peraturan desa tertentu yang mengatur APBDesa, perubahan APBDesa, RPJM-Des, RKP-Des dan yang berlaku setelah melalui tahapan evaluasi oleh pemerintah. Hal itu ditempu dengan pertimbangan antara lain, untuk melindungi kepentingan umum, menyeleraskan dan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau peraturan daerah lainnya.

d. Fungsi Legislasi BPD

Badan Permusyawaratan Desa diberikan kewenangan untuk membuat undang-undang, baik yang berasal dari inisiatif BPD maupun inisiatif dari Kepala Desa atu dalam hal ini Pemerintah Desa.

Dalam membentuk Peraturan Desa harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi: kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.

Desa Pintatu yang merupakan salah satu Desa tertua di Kabupaten Halmahera Timur, dengan kehadiran Badan Permusyawaratan Desa sangatlah penting dalam pembentukan peraturan desa termasuk bagaimana PERDES yang di hasil untuk pembangunan desanya benar-benar mensejahterakan masyarakat. Dari hasil penelitian dilokasi penelitian, yang dapat di lihat pelaksanaan fungsi BPD di Desa Pintatu, Sampai sat ini telah tercatat lebih dari enam Keputusan yang telah dihasilkan oleh Pemerintah Desa bersama BPD Desa Pintatu. Ada beberapa Peraturan Desa dan Keputusan BPD yang lain telah dihasilkan diantaranya adalah tentang APBDes, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa), Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa), Keputusan Pertanggung jawaban Kepala Desa.

BPD hanya sebagai mitra yang mendampingi dari penggodokan sampai pada pembentukan. Ini mengindikasikan BPD di Desa Pintatu belum menggunakan hak yang diberikan kepadanya. Bahkan sikap BPD sendiri tidak nampak dalam persoalan yang ada di masyarakat. Maka fungsi BPD Pintatu dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum maksimal digunakan.

e. Mekanisme Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa bersama Kepala Desa

Berdasarkan dari data sekunder dan wawancara, BPD dalam merumuskan Pembentukan Peraturan Desa bersama-sama dengan pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), melalui beberapa proses antara lain sebagai berikut :

- a. Pemerintah Desa mengundang anggota BPD untuk menyampaikan maksudnya membentuk peraturan desa dengan menyampaikan pokok-pokok peraturan desa yang diajukan.
- b. BPD terlebih dahulu mengajukan rancangan peraturan desa, demikian halnya dengan pemerintah desa yang juga mengajukan rancangan peraturan desa.
- c. BPD memberikan masukan atau usul untuk melengkapi atau menyempurnakan rancangan peraturan desa.
- d. Ketua BPD menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah desa untuk diagendakan.
- e. BPD mengadakan rapat dengan pemerintah desa kurang lebih satu sampai dua kali untuk memperoleh kesepakatan bersama.

Dalam membentuk peraturan desa, antara BPD dan Kepala Desa sama-sama memiliki peran yang sangat penting antara lain sebagai berikut :

- 1) BPD menyetujui dikeluarkannya Peraturan Desa.
- 2) Kepala Desa menandatangani Peraturan Desa tersebut.

- 3) BPD membuat berita acara tentang Peraturan Desa yang baru dibentuk.
- 4) BPD mensosialisasikan Peraturan Desa yang telah disetujui pada masyarakat melalui kepala dusun ataupun mensosialisasikannya secara langsung untuk diketahui dan dipatuhi serta ditentukan pula tanggal mulai pelaksanaannya.

Dalam tahap pembentukan Peraturan Desa tersebut, Berdasarkan dari hasil wawancara dalam fungsi BPD 5 informan, rata-rata mengatakan bahwa belum terlalu baik dalam pelaksanaannya. Dengan demikian Penulis menyimpulkan bahwa hal ini dikarenakan faktor pengetahuan dan wawasan BPD yang dirasa masih minim sehingga proses pembuatan Peraturan Desa mulai dari merumuskan atau mendesain dan menetapkan peraturan desa BPD mengalami ada kendala-kendala ataupun hambatan yang dijumpai.

f. Kendala-kendala yang Dialami BPD dalam Mengimplementasikan Kebijakan

Meninjau dari empat variable yang menjadi kendala implementasi kebijakan dalam melakukan fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Empat variable tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Menurut Ketua BPD Pintatu Kecamatan Wasile Selatan, Bapak Samuel Bululum menyatakan bahwa:

“Kami dalam internal BPD sendiri sudah dikomunikasikan antara satu dengan yang lainnya, mengenai pembentukan peraturan desa untuk lebih jauhnya belum dilaksanakan dengan baik. Demikian halnya BPD dengan Pemerintah Desa untuk pertemuan yang lebih intens membicarakan terkait dengan pembentukan peraturan desa juga komunikasi yang terbangun belum terlalu baik”. (Wawancara, 18 Desember 2012).

2. Sumber Daya

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ada dua sumber daya yang perlu di perhatikan yaitu: *pertama*, financial yang merupakan faktor pendukung dalam menjalankan program atau suksesnya program yang telah di programkan. *Kedua*, Sumber Daya Manusia yang merupakan faktor pendukung dalam merancang program yang mau dilaksanakan yaitu kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor.

Menurut Wakil Ketua BPD Pintatu Kecamatan Wasile Selatan, Bapak Jefri Popala menyatakan bahwa:

“Jujur saja untuk anggaran belum memadai bahkan belum terlalu intens dalam membicarakan gimana sesuai dengan porsi anggarannya?Apalagi untuk pembentukan

peraturan desa. Sedangkan terkait dengan Sumber Daya Manusia yang di BPD sendiri sangat kurang dan belum memadai!". (Wawancara, 21 Desember 2012).

Dari gambaran sekilas diatas maka dapat dikatakan bahwa dalam hal anggaran, BPD Pintatu telah cukup berperan karena boleh ada usulan perubahan-perubahan pada anggaran yang diusulkan oleh Pemerintah Desa. Hanya saja memang masih menemui berbagai kendala dalam hal kemampuan sumberdaya manusia anggota BPD itu sendiri.

3. Disposisi

Disposisi juga merupakan salah satu kendala dalam implementasi kebijakan tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa yaitu komitmen yang rendah dalam BPD itu sendiri sehingga tidak bisa bertahan lama dalam menjalankan program-program ketika ada hambatan yang ditemui.

Program atau kepentingan desa misalnya: membicarakan porsi-porsi anggaran lebih intens, aspirasi masyarakat dan termasuk merumuskan peraturan desa. Hal senada yang disampaikan seorang informan, Anggota BPD Pintatu Kecamatan Wasile Selatan, Bapak Matias Landike menyampaikan bahwa:

"BPD selalu duduk dan membicarakan segala program atau kepentingan desa, bahkan sudah pada tingkatan pembicaraan terkait dengan pembentukan peraturan desa. untuk sejauh ini belum dilaksanakan dengan baik". (Wawancara, 18 Desember 2012).

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi juga yang merupakan salah satu kendala dalam implementasi kebijakan yaitu proses mekanismenya tidak ada yang dicantumkan dalam kerangka kerja program BPD. Hal ini juga merupakan tingkat pemahaman dan wawasan BPD yang masih minim sehingga semua tidak tersusun secara sistematis, padahal ini merupakan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor/pelaksana program. Sedangkan terkait dengan struktur pelaksana tidak memberikan suatu jaminan adanya pengambilan keputusan atas program, hal ini mengenai pembentukan peraturan desa, baik fungsinya BPD dalam merumuskan dan merancang peraturan desatingkat pemahaman BPD juga masih minim. Hal senada yang di sampaikan oleh salah seorang informan, Anggota BPD Bapak Anis Bane, menyatakan bahwa:

"Kalau untuk mekanisme dan struktur pelaksana dalam menjalankan fungsi kami sebagai BPD tidak mempunyai suatu panduan dalam kerangka kerja, sedangkan untuk pembentukan peraturan desamengukur dari pemahaman dan wawasan dalam internal BPD yang masih rendah atau katakanlah belum terlalu optimal. Inilah kendala kami di BPD". (Wawancara, 19 Desember 2012).

C. PENUTUP

a. Kesimpulan

Badan Permusyawaratan Desa Pintatu telah melakukan fungsinya. Adapun dalam pelaksanaan tupoksi yaitu membahas rancangan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa belum dilaksanakan oleh BPD di Desa Pintatu. Di dalam pembentukan peraturan desa, BPD mengalami kendala sehingga dalam tahapan-tahapan proses pembentukannya tidak berjalan dengan baik. Yang menjadi kendala internal BPD dalam implementasi kebijakan yaitu, ada beberapa variable antara lain sebagai berikut : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur birokrasi

b. Saran

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang telah dibahas, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Untuk komunikasi yang ada di dalam internal BPD serta dengan pemerintah desa diharapkan lebih intens lagi supaya dalam membicarakan program atau bahkan kepentingan desa sendiri dalam hal ini terkait dengan pembentukan peraturan desa dapat di jalankan dengan baik. Dengan maksud bahwa supaya tujuan dan sasaran dari program dapat disosialisasikan dengan baik dan merata kepada kelompok sasaran.
- 2) Untuk sumber daya, yang harus di perhatikan oleh BPD adalah sumber daya financial atau anggaran dan sumber daya manusia. Sebab anggaran merupakan faktor pendukung bagi program yang telah dirancang, sedangkan sumber daya manusia merupakan faktor pendukung dalam merancang setiap program. Dalam hal ini, tingkat wawasan dan pemahaman BPD perlu ditingkatkan terkait dengan pembentukan peraturan desa.
- 3) Untuk disposisi, diharapkan kepada BPD harus mempunyai komitmen yang tinggi sehingga dalam menjalankan program-program ketika ada hambatan bisa bertahan dan mampu mensikapi. BPD juga harus komitmen dengan setiap program yang di bicarakan jangan hanya pada tingkat pembicaraan saja, tapi harus digubris atau melaksanakan dalam hal ini pembentukan peraturan desa.
- 4) Untuk struktur birokrasi, diharapkan BPD setiap dalam penyusunan program harus mempunyai matriks kerja atau panduan program supaya semua anggota dapat mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Aziz Syamsuddin, 2011, *Proses dan Teknik Penyusunan Perundang-Undangan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- B. Hestu Cipto Handoyo, 2008, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Bambang T. Soemantri, 2011, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Fokusmedia, Bandung.
- Dwiyanto Indiahono, 2009, *Kebijakan Publik, Berbasis Dynamic Policy Analysis*, Penerbit Gava Media, Yogyakarta.
- Haw. Widjaja, 2010, *Otonomi Desa, Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Ismail Nawawi, 2009, *Public Policy, Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*, CV Putra Media Nusantara, Surabaya.
- Moleong Lexy, 2006, *Analisa Data Penelitian Kualitatif*, PT. Roemaja Rosada Karya, Bandung.
- Mardalis, 2009, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Purwo Santoso, dkk 2002, *Kebijakan Pemerintahan dan Implementasinya*, Penerbit Grasindo, Bandung.
- Solahuddin Kusumanegara, 2010, *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*, Penerbit Gava Media, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2012, *Memahami Penelitian Kualitatif*, CV ALFABETA, Bandung

Sumber-Sumber lain:

- Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Indonesi Legal Center Publishing, 2008.
- Himpunan Peraturan dan Petunjuk Pelaksana Pemerintahan Desa dan Kelurahan, **Lengkap Dengan:** PP. RI No. 72 Tahun 2005 Tentang DESA, Permendagri No. 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa .Bandung, Fokusmedia, 2008.
- Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur No. 5 tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

